

ANALISIS KOMPARASI UNTUNG-RUGI PPh FINAL UKM (PP 46 TAHUN 2013) VERSUS MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN

Irwan

Dosen Universitas Bunda Mulia

irwanwisanggeni@yahoo.co.id

ABSTRACT

Based on official data from the Ministry of cooperatives and SMEs (Small Medium enterprises) in Indonesia at this time, the number of SMES reached 56,5 million units. Almost 90% of the economy in Indonesia in contributed by SMES.

As a means of taxation and Government doing extensification assignment tax regulated through Government Regulation (PP) No. 46 2013 to capture tax revenue from the sector SMEs and this rule makes it easier for SMES to conduct tax obligations. So in the SME sector pemajakan it is important to pay attention to how many release its gross per month from his business according to article 3 paragraph 2 PP No. 46 by 2013.

The author would like to calculate (take into account) the extent to which tax savings that can be obtained by the taxpayers in this SME sector when applying the PP 46-year 2013. One way to compare with the use of different calculation of Norms.

Based on the results of the study that the Taxpayers for Private Persons using the Net Income Calculation Norms, in general the imposition of final income tax of 1 percent of the circulation enterprises will benefit because reduced tax burden, the advantage is so large, it is also easy to do the calculation. In contrast to the private taxpayer groups user norm calculation under Rp 500,000,000, application of PPh final did not provide excess profits because of this group of calculation by using the norm became the main choice.

Keyword : *Comparisons of profit and loss, PPh Final SME (46 PP 2013), Norm Calculation*

LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi yang terjadi saat ini di lapangan begitu maraknya ketidaktahuan masyarakat sehubungan dengan persoalan perpajakan. Juga mahalnya biaya kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang harus di tanggung wajib pajak khusus sektor UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha mikro dan kecil yang cukup prospektif dilihat dari volume transaksi yang mereka dapatkan setiap hari antara lain berasal dari transaksi : usaha

percetakan, usaha fotocopy dan penjiilidan, warung makan, bengkel motor, distributor obat herbal, bengkel AC, jual beli besi tua dan plastik daur ulang dan lainnya.

Sebagai sarana ekstensifikasi perpajakan maka pemerintah melakukan penetapan pajak yang diatur melalui peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 untuk menjaring penerimaan pajak dari sektor UKM dan peraturan ini memudahkan UKM dalam melakukan kewajiban perpajakan. Jadi dalam pemajakan sektor UKM penting untuk memperhatikan berapa jumlah peredaran brutonya perbulan dari usahanya menurut pasal 3 ayat 2 PP No 46 tahun 2013.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah penelitian dimana Usaha Kecil Menengah menjadi sorotan pemerintah karena 90 persen perekonomian Indonesia dikontribusikan oleh UKM sehingga penulis mencoba untuk menganalisa keuntungan dan kerugian penggunaan PPh Final UKM (PP 46/2013) dibandingkan dengan menggunakan norma perhitungan (norma lama).

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi industri UKM didalam menentukan norma perhitungan terhadap pajak yang akan mereka bayar dengan kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal perpajakan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan dalam analisa komparasi untung-rugi PPh Final UKM (PP 46 tahun 2013) versus menggunakan norma perhitungan adalah Undang Undang Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.

Kedua peraturan ini digunakan sebagai landasan untuk komparasi untung-rugi pada penerapan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebelumnya menggunakan norma perhitungan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 dan dipermudah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Usaha Kecil Menengah. Dengan demikian diharapkan hasil

penelitian ini dapat menggambarkan komparasi terhadap kedua peraturan ini dalam penerapannya kepada Wajib Pajak.

Dasar Undang-Undang Perpajakan Sebagai Landasan Penulisan :

- Undang-Undang Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.
- KEP 536 /PJ/2000, tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK011/2013
- Surat Edaran 42/PJ/2013.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PP Nomor 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa peraturan ini diperuntukan khusus bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, berdasarkan pasal 2 ayat 2 PP No 46 tahun 2013 disebutkan bahwa subjek dalam PP ini berupa wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan tetapi tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap (BUT) dan keduanya harus merupakan pelaku usaha yang menerima penghasilan bruto tak lebih dari Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun pajak, selain batasan omzet ada wajib pajak yang di kecualikan dari sisi kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:

1. Pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final tidak termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, adapun ruang lingkup pemberian jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas:
 - a. Tenaga Ahli yang melakukan pelaksanaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, pemain drama dan penari.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.

- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- f. Perantara.
- g. Petugas penjaja barang dagangan.
- h. Agen Asuransi dan.
- i. Distribributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenisnya.

Untuk orang pribadi yang melakukan pemberian jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tetap dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pemotongan PPh pasal 21.

2. Wajib Pajak yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan yang lain juga dikecualikan dari pengenaan PPh UMKM, berikut daftar Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 UU PPh, yaitu:

- a. Pengusaha yang melakukan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
- b. Pengusaha yang ebrgerak dibidang jasa kontruksi.
- c. Pengusaha real estate dan
- d. Pengusaha yang melakukan persewaan tanah dan bangunan.
- e. Hadiah / Hibah.
- f. Obligasi.

3. Pengusaha orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan dan jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat di bongkar pasang, baik yang menetap, menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda trotoar.

4. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial dan memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.8 miliar.

Dalam pemajakan PPh UMKM penting bagi setiap pengusaha untuk memperhatikan berapa jumlah peredaran bruto per bulan dari usahanya menurut pasal 3 ayat 2 PP No 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa dasar penggunaan pajak (DPP) untuk menghitung PPh final UMKM adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, dalam SE 42/PJ/2013 memberikan gambaran yang lebih luas lagi terkait dengan ruang lingkup peredaran bruto ini, dalam huruf E poin 3 dari SE ini disebutkan bahwa peredaran bruto yang tidak melebihi 4.8 miliar ditentukan melalui omzet dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang namun tidak termasuk peredaran bruto dari:

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
2. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Contoh 1:

Amir memiliki Toko SUKADOA di beberapa wilayah yang berbeda berdasarkan pencatatan yang dilakukan bulan September 2013 dan diketahui data sbb:

- a. Wilayah ALAM SUTERA Rp 50.000.000.
- b. Wilayah BSD Rp 50.000.000.
- c. Wilayah CIPUTAT Rp 25.000.000.

Selain itu dibulan tersebut Amir memperoleh penghasilan dari menyewakan ruko kepada BUDI senilai Rp 20.000.000.

Dengan demikian peredaran bruto usaha perdagangan AMIR sebagai dasar pengenaan pajak PPh yang bersifat final adalah sebesar= Rp 50.000.000. + Rp 50.000.000. + 25.000.000 = Rp 125.000.000.

Penerapan Norma perhitungan berdasarkan KEP 536/PJ/2000 maupun penerapan final berdasarkan PP 46 tahun 2013 terdapat perbedaan adalah pada PPh terutang yang menjadi kewajiban kelompok WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah 4.8 miliar, apabila sebelumnya WP harus menerapkan PPh Final 1 % dari omzet (peredaran bruto) adapun perbandinganya dapat di jelaskan dengan tabel sbb:

NO	KETERANGAN	NORMA PERHITUNGAN	PPh FINAL UMKM
1	Sifat wajib atau pilihan	Pilihan	Wajib
2	Sifat Pengenaan	Tidak Final	Final
3	Tarif	Tarif Pasal 17	1%
4	Dasar Pengenaan	Penghasilan Kena Pajak	
5	Pengunaan PTKP	Ya	Tidak
6	Batas Penerapan	Omzet 4.8 M	Omzet 4.8 M
7	Kewajiban pembukuan	Tidak	Tidak

Sehubungan dengan berlakunya Nomor 46 Tahun 2013 sebagai bahan analisis maka diasumsikan seorang Wajib Pajak pribadi melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran berdasarkan KEP 536/PJ/2000 dan menggunakan Tarif Norma untuk jenis usaha tersebut selain ibu kota provinsi adalah 20 persen lalu untuk PTKP diasumsikan berstatus kawin dengan tanggungan 2 orang berdasarkan PMK 03/2012 yang berlaku mulai tahun 2013 maka PTKP nya adalah Rp 30.375.000.

Contoh 2:

Peredaran Bruto	1,000,000,000.00
Tarif Norma	20%
Penghasilan Neto	200,000,000.00
PTKP K/2	30,375,000.00
Penghasilan Kena Pajak	169,625,000.00
PPh Terutang (Norma)	20,443,750.00
PPh terutang PP No 46 tahun 2013	10,000,000.00
Penurunan PPh terutang (Penghematan)	10,443,750.00

Titik dimana PPh terutang berdasarkan norma perhitungan besarnya sama dengan berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013 adalah tingkat peredaran bruto Rp 477.812.500., dengan mengabaikan pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP), PPh terutang pada titik ini adalah sebagai berikut:

Contoh 3:

Peredaran Bruto	477,812,500.00
Tarif Norma	20%
Penghasilan Neto	95,562,500.00
PTKP K/2	30,375,000.00
Penghasilan Kena Pajak	65,187,500.00
PPh Terutang (Norma)	4,778,125.00
PPh terutang PP No 46 tahun 2013	4,778,125.00
Penurunan PPh terutang (Penghematan)	-

Perhitungan PPh Terutang Gunakan Norma

5%	50,000,000.00	2,500,000.00
15%	15,187,500.00	<u>2,278,125.00</u>
		4,778,125.00

Dampak atas Withholding tax (Potong-Pungut)

Hal yang menarik lainnya terkait dengan pemberlakuan PPh Final 1 % adalah bagaimana perlakuan Withholding (potong-pungut) khususnya yang bersifat tidak final, misalnya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, jika di satu sisi wajib pajak dikenai PPh final saja tapi disisi lain pemotongan PPh withholdingnya tetap jalan terus, akibatnya bisa terjadi lebih bayar.

Sehubungan dengan hal diatas maka wajib pajak bisa mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dalam pasal 6 PMK Nomor 107/PMK011/2013 dimana disebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dan Jutlak SE -42/PJ/2013 huruf F angka 8 disebutkan bahwa permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dapat diajukan sesuai dengan ketentuan PER1/PJ/2011.

Dalam hal wajib pajak tidak mengurus SKB, maka bukti potong PPh Withholding dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk bisnis WP yang dikenai PPh final.

Contoh:

TN ABADI seorang pengacara mendapatkan dua penghasilan dari dua bisnis yaitu jasa pengacara dan usaha sewa mesin fotocopy, atas jasa pengacaranya sebagai orang pribadi tidak dapat dikategorikan untuk dikenakan PPh final namun untuk tarif PPh umum sedangkan untuk usaha sewa mesin jasa fotocopynya memenuhi syarat dikenakan PPh final, jika yang bersangkutan tidak mengurus SKB maka atas sewa mesin fotocopy yang sudah terlanjur dipotong PPh 23 oleh lawan transaksi dapat dikreditkan dengan PPh terutang untuk usaha lawyer tahun pajak yang bersangkutan ditegaskan dalam huruf F angka 7 SE 42/PJ/2013.

Jika wajib pajak mengalami kerugian maka ketentuan pajak memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun, namun dengan memberlakukan PPh final ini akan sangat mempengaruhi kerugian tersebut, dan dalam ketentuan pasal 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kerugian 2013 yang belum Daluwarsa:

Sepanjang belum Daluwarsa, kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada perhitungan PPh terutang atas penghasilan Januari sd Juni 2013 dan pada tahun-tahun pajak selanjutnya sepanjang Wajib Pajak tidak dikenakan PPh Final.

Kerugian Januari sd Juni 2013

Jika pada periode Januari sampai dengan Juni 2013 Wajib Pajak mengalami kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada tahun 2013 sampai dengan 2018 sepanjang wajib pajak tidak dikenakan PPh final dan mempengaruhi persyaratan melaporkan SPT Tahunan 2013, jika dalam kurun waktu 5 tahun tersebut wajib pajak dapat dikenakan PPh final maka kompensasi kerugian tidak dapat dilakukan pada tahun itu, tetapi tahun tersebut tetap dapat diperhitungkan dalam batasan 5 tahun daluarsa.

Kerugian Juli sampai dengan Desember 2013 dan seterusnya.

Pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2013, wajib pajak sudah dikenakan PPh final, jika ia melakukan pembukuan dan faktanya rugi, maka rugi tersebut tidak dapat dikompensasi (hangus sama sekali) begitu juga untuk kerugian di tahun-tahun selanjutnya dimana wajib pajak tersebut dikenakan Final.

Seperti halnya kompensasi kerugian: kewajiban setor dan lapor PPh ini bisa dibedakan menjadi beberapa bagian :

Setor dan Lapor PPh pasal 25 Januari 2013 sampai dengan Juni 2013.

Penyetoran PPh pasal 25 dilakukan pada setiap tanggal 15 bulan berikutnya, dalam pasal 10 ayat 1 PMK/107/PMK011/2013 disebutkan bahwa apabila SSP PPh pasal 25 tersebut telah di validasi maka tanggal validasi tersebut merupakan

tanggal pelaporan SPT PPh pasal 25. Tapi apabila belum maka Wajib Pajak melaporkan sendiri SSP tersebut sebagai SPT PPh Pasal 25 ke KPP.

Setor LapoP PPH Final periode Juli sampai dengan Desember 2013.

Sama seperti periode Januari sampai dengan Juni 2013, penyeteran PPh final periode Juli sampai dengan Desember 2013 paling lambat dilakukan penyeteran pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, mengenai pelaporan maka wajib pajak yang telah melakukan penyeteran PPh dan SSP-nya telah mendapatkan NTPN maka dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP, dan apabila belum mendapatkan validasi dengan maka harus melaporkan ke kantor pajak dan wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2.

- a. Kolom uraian di isi dengan “ panghasilan usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.
- b. Kolom KAP/KJS diisi dengan 411128/420.

Setor dan LapoP PPh Final periode Januari 2014 dan seterusnya.

Penyeteran PPh final pada periode Januari 2014 dan seterusnya sama dengan periode Juli sampai dengan Desember 2013, yang berbeda adalah pelaporannya di mana dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 PMK 107/PMK 011/2013 disebutkan bahwa wajib pajak menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam huruf E angka 13 SE-42/PJ/2013.

Setor dan LapoP SPT PPh tahun pajak 2013 dan seterusnya.

Pada tahun 2013 Wajib Pajak masih memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh terutang dengan tarif umum yaitu pada periode Januari sampai dengan Juni 2013 jika PPh pasal 25 dan kredit pajak lainnya lebih kecil dari PPh terutang tersebut, maka masih ada setoran PPh kurang bayar yang harus dilunasi oleh wajib pajak paling lambat pada akhir bulan ketiga dan keempat setelah berakhirnya tahun

pajak, lambat pada akhir bulan ketiga dan keempat setelah berakhirnya tahun pajak, untuk teknik pengisiannya lebih lanjut dijelaskan dalam huruf F angka 10 SE 42/PJ/2013, bahkan didalam aturan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut mengenai perhitungan untuk pelaporan SPT tahunannya.

Dalam pelaksanaan PPh final maka ada kabar baik yaitu penghapusan sanksi pasal 9 ayat 2a UU KUP, yang artinya wajib pajak tidak perlu membayar sanksi administrasi berupa bunga 2 persen per bulan apabila melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang setelah tanggal jatuh tempo penyetoran pajak dan ini hanya berlaku untuk masa Juli sampai dengan Desember 2013 saja. Karena jangka waktu Juli sampai dengan Desember 2013 yang sebagai masa adaptasi terhadap pemberlakuan PPh Final 1 persen bagi pengusaha dalam peredaran bruto tertentu.

Wajib Pajak Orang Pribadi umumnya pengenaan PPh final sebesar 1 persen dari peredaran usaha akan menguntungkan karena mengurangi beban pajak dibanding menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.

Berdasarkan analisa dan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma lama (Norma Perhitungan Penghasilan netti) dan PPh Final UKM (PP 46/2013) maka dapat dilihat bahwa jika omzet UKM berada di bawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka penghitungan pph terutang akan lebih menguntungkan dengan perhitungan cara lama (norma perhitungan). Sebaliknya, jika omzet UKM berada diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka penghitungan PPh terutang akan lebih menguntungkan dengan perhitungan PPh Final (PP46/2013).

Keuntungan bagi pegusaha kecil dan menengah dalam menggunakan norma perhitungan baik menggunakan norma perhitungan lama maupun menggunakan perhitungan PPh Final (PP 46/2013) dapat dilihat dari hasil perhitungan dibawah ini.

Contoh 1:

AMIR memiliki Toko SUKADOA di beberapa wilayah yang berbeda berdasarkan PENCATATAN yang dilakukan bulan September 2013 dan diketahui data sbb:

- a. Wilayah ALAM SUTERA Rp 50.000.000.
- b. Wilayah BSD Rp 50.000.000.
- c. Wilayah CIPUTAT Rp 25.000.000.

Selain itu dibulan tersebut AMIR memperoleh penghasilan dari menyewakan ruko kepada BUDI senilai Rp 20.000.000. Dengan demikian peredaran bruto usaha perdagangan AMIR sebagai dasar pengenaan pajak PPh yang bersifat final adalah sebesar= Rp 50.000.000. + Rp 50.000.000. + 25.000.000 = Rp 125.000.000.

Penerapan Norma perhitunagn berdasarkan KEP 536/PJ/2000 maupun penerapan final berdasarkan PP 46 tahun 2013 terdapat perbedaan adalah pada PPh terutang yang menjadi kewajiban kelompok WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah 4.8 miliar, apabila sebelumnya WP harus menerapkan PPh Final 1 % dari omzet (peredaran bruto) adapun perbandinganya dapat di jelaskan dengan tabel sbb:

NO	KETERANGAN	NORMA PERHITUNGAN	PPh FINAL UMKM
1	Sifat wajib atau pilihan	Pilihan	Wajib
2	Sifat Pengenaan	Tidak Final	Final
3	Tarif	Tarif Pasal 17	1%
4	Dasar Pengenaan	Penghasilan Kena Pajak	
5	Pengunaan PTKP	Ya	Tidak
6	Batas Penerapan	Omzet 4.8 M	Omzet 4.8 M
7	Kewajiban pembukuan	Tidak	Tidak

Sehubungan dengan berlakunya Nomor 46 Tahun 2013 sebagai bahan analisis makan diasumsikan seorang Wajib Pajak pribadi melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran berdasarkan KEP 536/PJ/2000 dan menggunakan Tarif Norma untuk jenis usaha tersebut selain ibu kota provinsi adalah 20 persen lalu untuk PTKP diasumsikan berstatus kawin dengan tanggungan 2 orang berdasarkan

PMK 03/2012 yang berlaku mulai tahun 2013 maka PTKP nya adalah Rp 30.375.000.

Contoh 2:

Peredaran Bruto	1,000,000,000.00
Tarif Norma	20%
Penghasilan Neto	200,000,000.00
PTKP K/2	30,375,000.00
Penghasilan Kena Pajak	169,625,000.00
PPh Terutang (Norma)	20,443,750.00
PPh terutang PP No 46 tahun 2013	10,000,000.00
Penurunan PPh terhutang (Penghematan)	10,443,750.00

Titik dimana PPh terutang berdasarkan norma perhitungan besarnya sama dengan berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013 adalah tingkat peredaran bruto Rp 477.812.500., dengan mengabaikan pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP), PPh terutang pada titik ini adalah sebagai berikut:

Contoh 3:

Peredaran Bruto	477,812,500.00
Tarif Norma	20%
Penghasilan Neto	95,562,500.00
PTKP K/2	30,375,000.00
Penghasilan Kena Pajak	65,187,500.00
PPh Terutang (Norma)	4,778,125.00
PPh terutang PP No 46 tahun 2013	4,778,125.00
Penurunan PPh terhutang (Penghematan)	-

Perhitungan PPh Terutang Gunakan
Norma

5%	50,000,000.00	2,500,000.00
15%	15,187,500.00	<u>2,278,125.00</u>
		4,778,125.00

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisa data dan uraian soal-soal diatas dapat kita simpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto, pada umumnya pengenaan PPh final sebesar 1 persen dari peredaran usaha akan menguntungkan karena mengurangi beban pajak, keuntungan ini semakin besar, juga mudah melakukan perhitungannya.

Sebaliknya bagi kelompok wajib pajak orang pribadi pengguna norma perhitungan dibawah Rp 500.000.000, penerapan PPh final tidak memberikan keuntungan berlebih karena pada kelompok ini perhitungan dengan menggunakan norma menjadi pilihan utama

Namun perhitungan PPh final (PP 46) merupakan perhitungan yang sederhana mengingat hanya didasari dengan perhitungan 1 persen dari omzet belaka, walaupun yang menjadi persoalan ketika Wajib Pajak menderita rugi mereka tak dapat memperhitungkannya seperti yang berlaku pada perhitungan PPh secara umum.

Diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi aturan yang tertuang dalam PP 46 tahun 2013 untuk pajak sektor UMKM yang perhitungan sangat sederhana. Sehingga pemerintah dapat terbantu dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Karena hakekat tujuan perpajakan adalah untuk mendanai pembangunan negara ini.

Saran

Penulis berharap, pemerintah meninjau ulang (diubah)PP 46/2013 ini, dikarenakan kondisi pengusaha UKM yang beromzet (peredaran usaha) dibawah

Rp 500.000.000,- pertahun jumlahnya masih sangat banyak dan apabila menggunakan metode perhitungan PPh-nya 1 % dari omzet, maka akan menjadi besar beban pajak penghasilan yang harus di tanggung pengusaha pelaku UKM dibanding dengan menggunakan metode Norma Perhitungan.

Namun jika PP 46 in tak mau di tinjau ulang, DJP hendak memberikan opsi bagi pengusaha UKM yang beromzet dibawah Rp 500.000.000 pertahun, untuk menggunakan perhitungan pajak penghasilangnya dengan menggunakan metode Norma Perhitungan sehingga sektor UKM yang beromzet dibawah Rp 500.000.000,- tidak terberatkan dengan beban pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.
- KEP 536 /PJ/2000, tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK011/2013
- Surat Edaran 42/PJ/2013.
- Suandy, Erly (2001), *Edisi Lengkap Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001*, Salemba Empat.
- Weston J Fred and Thomas Copeland (2000), *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesembilan, Terjemahan, Jakarta, Bina Rupa Aksara.
- Waluyo, B Didiek (2010), *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2007), *Prinsip Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta Salemba Empat.

